



LAPORAN KINERJA

BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN ANGGARAN 2021



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya Badan Keahlian DPR RI terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel.


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang mencakup semua hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan kinerja unit kerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, 24 februari 2022

Kepala Badan Keahlian DPR RI



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Umum	4
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	6
D. Aspek Strategis dan Permasalahannya	8
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2020-2024	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja	14
B. Pencapaian Indikator	15
C. Akuntabilitas Keuangan	18
BAB IV : PENUTUP	21



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 . Perjanjian Kinerja Badan Keahlian DPR RI Tahun 2021	13
2. Tabel 3,1 Pengukuran Kinerja Badan keahlian Tahun 2021	15
3. Tabel 3.2. Indek Kinerja Badan keahlian Tahun 2021	16
4. Tabel 3.3. Indek Capaian Kepuasan Pelayanan Tahun 2021	16
5. Tabel 3.4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17
6. Tabel 3.5. Perbandingan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	17
7. Tabel 3.6 Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	18
8. Table 3/7 Perbandingan Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	18
9. Table 3.8 Anggaran di kelola Badan Keahlian DPR RI	18
10. Table 3.9 Realisasi Anggaran Setjen dan BK DPR RI per Indikator Kinerja	19



DAFTAR GAMBAR

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Gambar 1,1 Struktur Organisasi Badan Keahlian DPR RI | 6 |
| 2. | Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja Badan Keahlian DPR RI | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) mengemban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sesuai amanat di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Dalam pelaksanaannya, BK DPR RI menyelenggarakan sistem dukungan keahlian kepada DPR RI.

Sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, BK DPR RI berupaya melaksanakan tata kelola secara profesional sesuai dengan mekanisme berdasarkan prinsip *good governance*. Salah satu prinsip yang dipersyaratkan adalah akuntabilitas, yang bermakna bahwa instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Dalam hal ini maksud dari “Asas Akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sistem AKIP). Sementara substansi Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya yang berorientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya.

Penyusunan laporan kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran

yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja BK DPR RI ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BK DPR RI Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang. Juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BK DPR RI tahun anggaran 2021 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Badan Keahlian merupakan salah satu unit Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian adalah unsur yang sangat strategis untuk menunjang kinerja dan keberhasilan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan pelayanan kepada DPR RI.

Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
- 2) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- 3) koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- 4) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 5) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 6) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 7) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 8) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 9) penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 10) pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- 11) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan penyederhaan organisasi dengan ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan telah dilakukan penyesuaian dasar hukum dalam pembentukan organisasi di dalam lingkungan Badan Keahlian yang semula berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diganti menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen Nomor 6 Tahun 2021). Dalam Pasal 285 Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Keahlian terdiri atas:

a. Pusat Perancangan Undang-Undang

Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang. Bentuk dukungan keahlian Pusat PUU meliputi penyiapan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas permintaan Anggota, Komisi, maupun Badan Legislasi DPR RI, serta memberikan pendampingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang antara DPR RI dan Pemerintah.

b. Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran (PKA) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Bentuk dukungan PKA meliputi penyediaan analisis dan referensi terkait APBN, analisis ringkas cepat sesuai

dengan permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Anggota DPR RI serta dukungan pendampingan kepada AKD.

c. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara. Bentuk dukungan PKAKN meliputi penyediaan referensi/ringkasan, analisis/kajian, dan analisis ringkas cepat atas hasil pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

d. Pusat Penelitian

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Bentuk dukungan Pusat Penelitian meliputi penyediaan hasil penelitian, hasil pengkajian/analisis atas substansi daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), isu strategis dan aktual, serta permintaan AKD dan Anggota DPR RI. Selain itu, bentuk dukungan yang diberikan adalah pendampingan kepada AKD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran diplomasi parlemen.

e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Bentuk dukungan Puspanlak UU meliputi kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang; konsep Keterangan DPR; analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan MK; anotasi undang-undang kompilasi dengan undang-undang perubahan, peraturan pelaksana, dan pertimbangan hukum MK; dan *database* pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.


f. Bagian Administrasi Badan Keahlian

Bagian Administrasi Badan Keahlian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Badan Keahlian, administrasi jabatan fungsional di lingkungan Badan Keahlian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Keahlian. Bentuk dukungan administrasi Badan Keahlian meliputi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan kegiatan, pelaksanaan dukungan tata usaha; dukungan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan, dukungan penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan teknis Tenaga Ahli AKD, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI, serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEAHLIAN



D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Badan Keahlian memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu:

1. Menyelenggarakan dukungan keahlian yang profesional, andal, dan akuntabel;
2. Menyelenggarakan dukungan perancangan undang-undang yang optimal;
3. Menyelenggarakan dukungan kajian anggaran yang akurat dan optimal;
4. Menyelenggarakan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, anggaran, dan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien;
5. Menyelenggarakan dukungan pengkajian dan penelitian yang optimal.

Dalam menjalankan peran strategis tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keahlian selama ini antara lain :

1. Dalam kondisi pandemi Covid-19, tata kerja di Pusat-Pusat Badan Keahlian mengalami penyesuaian yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor SJ/08572/SETJEN dan BK DPR RI/DA/07/2020 tentang Tata Kerja dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Seperti pertemuan secara langsung tidak dilaksanakan sehingga koordinasi tidak efektif dan Adanya pengurangan anggaran untuk Covid-19 sehingga adanya penyesuaian kegiatan.
2. Terkait dengan Sumberdaya manusia, semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas kepada Dewan maka perlu kompetensi SDM pada level tinggi, Secara kuantitas SDM pada Pusat Kajian Anggaran

belum sebanding dengan pelayanan kebutuhan Analis APBN kepada Dewan sehingga perlu ditambah, idealnya sebanyak 154 Analis sekarang 39 orang diharapkan setiap tahun mendapatkan CPNS Analis APBN dan untuk SDM Pusat PUU, pegawai struktural sedikit dibandingkan dengan pegawai fungsional dengan beban kerja yang besar, pada Pusat Pemantauan diharapkan Jabatan fungsional Analis Pemantauan Tahun 2022 ini dapat diisi kembali melalui penyesuaian jabatan fungsional/*inpassi*, sehingga penambahan dari sisi jumlah dan kualitas SDM bisa ditingkatkan. Sedangkan untuk SDM pada Pusat Penetian secara kualifikasi dan kompetensi para peneliti sudah cukup memadai. Namun apabila dilihat dari kuantitas dan komposisi per bidang, jumlahnya belum merata, sehingga jumlah peneliti Puslit masih perlu ditambah, idealnya jumlah peneliti pada Puslit sebanyak 150 orang dan sekarang berjumlah 83 Peneliti.

3. Dari aspek regulasi, terdapat Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. kemudian pada tanggal 28 April 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional Peraturan yang kemudian diperbarui dengan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres tentang BRIN), Akan tetapi UU tersebut tidak mengatur mengenai keberadaan peneliti dalam parlemen yang memiliki kekhasan tersendiri.
4. Minimnya pedoman teknis penyusunan kajian dan analisis dibidang pemantauan peraturan perundang-undangan.
5. Penyusunan NA dan RUU masih ditentukan oleh permintaan DPR RI, baik permintaan dari Pimpinan DPR RI, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, maupun dari Anggota DPR RI secara perorangan. Pada Tahun 2021, permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU diterima oleh Pusat PUU menjelang akhir tahun sehingga penyusunan NA dan RUU belum dapat diselesaikan.
6. Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, begitu juga dengan adanya pandemi Covid-19 dan diberlakukan Kebijakan *work from home* (WFH) menyebabkan pegawai banyak melakukan pekerjaan dari rumah. Hingga saat ini sebagian besar pegawai masih lebih banyak menggunakan *laptop* milik pribadi.
7. Masih kurangnya akses data dan informasi dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian serta Fasilitas berlangganan jurnal *online*, terutama jurnal dari luar negeri masih sangat terbatas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

1. Visi

Sesuai dengan kedudukannya, sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI, Renstra memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Badan Keahlian DPR RI merupakan gambaran keadaan organisasi Badan Keahlian DPR RI yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi itu menjawab pertanyaan, "Badan Keahlian DPR RI ingin menjadi apa?".

Dalam menyusun Renstra Badan Keahlian DPR RI 2020-2024, termasuk dalam menetapkan visinya, Badan Keahlian DPR RI memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 agar terdapat konsistensi dengan perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan dua hal yang mendasar mengapa undang-undang tersebut harus diperhatikan sebagai landasan pengoperasionalan Renstra Badan Keahlian DPR RI 2020-2024. Sebagai unsur pendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, Badan Keahlian merumuskan visi sebagai berikut:

**MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG
PROFESIONAL, ANDAL, DAN AKUNTABEL**

Badan Keahlian DPR RI yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keahlian DPR RI mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Badan Keahlian DPR RI yang andal mempunyai makna bahwa Badan Keahlian DPR RI mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Badan Keahlian DPR RI yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Badan Keahlian DPR RI mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

2. Misi

Untuk mewujudkan cita-citanya, Badan Keahlian DPR RI menetapkan misi yang pada hakikatnya merupakan penjabaran atas Visi Badan Keahlian DPR RI agar lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pokok, dan kelembagaan yang berlangsung selama ini. Oleh karena itu, misi tersebut memuat tujuan keberadaan organisasi Badan Keahlian DPR RI atau tugas utamanya sekaligus menjawab pertanyaan, "Mengapa Badan Keahlian DPR RI ada?".

Sebagai bagian dari misi Renstra DPR RI 2020-2024, yaitu menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah, maka misi Badan Keahlian DPR RI dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan.
2. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
3. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang, anggaran dan kebijakan pemerintah yang mendukung proses pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan.

Selanjutnya penetapan Misi Badan Keahlian DPR RI menjadi penting untuk sebagai pedoman kegiatan selama empat tahun ke depan, menetapkan prioritas, dan menjaga keberlanjutan kegiatan Badan Keahlian DPR RI.

3. Tujuan

Visi dan Misi pada hakikatnya memberikan arah dalam pencapaian tujuan pembentukan Badan Keahlian DPR RI yaitu:

- a. Tercapainya tatakelola dukungan keahlian yang profesional, andal, dan akuntabel;
- b. Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan;
- c. Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan;

- d. Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang, anggaran dan kebijakan pemerintah yang mendukung proses fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Dewan.

4. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan pokok di atas, ditetapkan enam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan tujuan, misi, dan visi, yaitu:

- a. Terwujudnya tatakelola Badan Keahlian yang profesional;
- b. Penyediaan naskah akademik dan draf RUU yang sesuai dengan standar penyusunan naskah akademik dan draf RUU serta program legislasi nasional. Keberadaan Badan Keahlian DPR RI dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi legislasi DPR RI. Untuk itu produk dukungan legislasi diwujudkan dalam bentuk penyediaan naskah akademik dan draf RUU yang sesuai dengan standar penyusunan naskah akademik dan draf RUU;
- c. Penyediaan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penyediaan Keterangan DPR untuk dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional, akuntabel dan tepat waktu. Keberadaan Badan Keahlian DPR dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- d. Penyediaan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI yang tepat waktu Keberadaan Badan Keahlian DPR RI dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi anggaran DPR RI. Untuk itu diperlukan produk dukungan fungsi anggaran dalam bentuk penyediaan analisis APBN yang tetap waktu;
- e. Penyediaan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara yang tepat waktu. Keberadaan Badan Keahlian DPR RI dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi pengawasan DPR RI. Untuk itu produk dukungan fungsi pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis akuntabilitas keuangan negara yang tepat waktu;
- f. Penyediaan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dalam kerangka representasi rakyat termasuk isu-isu strategis kedewanan melalui kegiatan penelitian. Keberadaan Badan Keahlian DPR RI dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. Untuk itu produk dukungan keahlian diwujudkan melalui pelaksanaan penelitian, analisis, dan kajian secara akurat.



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perumusan ulang sasaran serta indikator kinerja dimaksudkan agar organisasi memiliki bidikan sasaran kinerja yang jelas, dengan indikator kinerja yang terukur sehingga produktivitas kerja diharapkan makin tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021

No.	Sasaran Program/ Outcome	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,22
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian DPR RI	BB
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian DPR RI	B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk tahun 2021, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI adalah program kegiatan dukungan keahlian yang telah dilaksanakan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian melalui Program Dukungan keahlian kepada DPR RI.

Dalam kurun waktu tahun 2021, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI dituangkan melalui Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan dengan *outcome* yang diharapkan adalah terwujudnya dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Selanjutnya Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan dijabarkan dalam enam kegiatan, yaitu:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Kepala Badan Keahlian;
- b. Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang;
- d. Penyusunan Kajian Anggaran;
- e. Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; dan,
- f. Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan.

Keenam kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan *output* sebagai berikut:

- a. Bahan kebijakan Kepala Badan Keahlian;
- b. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang
- c. Kajian, Analisis, dan Evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang, dan Keterangan DPR;
- d. Analisis/referensi/laporan APBN;
- e. Analisis/referensi/laporan akuntabilitas keuangan negara; dan
- f. Kajian/analisis tentang kedewanan.

Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal. Adapun pencapaiannya:

1. Persentasi jumlah bahan kebijakan Kepala Badan Keahlian
2. Persentase tersedianya Naskah Akademik dan. Draft RUU,
3. Persentase Kajian dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UndangUndang
4. Presentase analisis dan Evaluasi Undang Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI
5. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR Di Mahkamah Konstitusi
6. Presentase Penyerapan Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
7. Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

8. Tersedianya Analisis/Referensi/ Laporan Akuntabilitas Keuangan Negara
9. Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR RI dan diplomasi serta kebijakan pimpinan

Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Badan keahlian Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,2		100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian DPR RI	BB		BB
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian DPR RI	B		B

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI 2021

B. PENCAPAIAN INDIKATOR

1. Indek kepuasan Anggota DPR RI atas Pelayanan Badan Keahlian DPR RI

Penilaian terhadap kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian DPR RI diukur dengan indeks kepuasan Anggota DPR yang diperoleh melalui pelaksanaan survei kepuasan Anggota DPR RI sebagai penerima dukungan pelayanan (*user*) dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya di DPR RI. Pelaksanaan survei tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Berdasarkan Permenpan RB tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan survei kepuasan Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan pada September – November 2021. Pelaksanaan survei tersebut juga merupakan salah satu target kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh indeks kepuasan Anggota DPR RI atas pelayanan Badan Keahlian DPR RI sebesar 3,23. Pencapaian nilai indeks tersebut sesuai dengan target di 2021 yang sebesar 3,22 atau dengan kata lain mencapai 100%. Nilai indeks kepuasan 2021 tersebut merupakan indeks komposit yang diperoleh dari indeks layanan yang diberikan oleh 5 (lima) pusat yang berada di lingkungan Badan Keahlian, dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini



Tabel 3.2
Indeks Kepuasan Layanan Menurut Pusat di Lingkungan Badan Keahlian

No	Pusat	Nilai Indeks Kepuasan
1.	Pusat Perancangan Undang-Undang	3,22
2.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,19
3.	Pusat Kajian Anggaran	3,20
4.	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3,22
5.	Pusat Penelitian	3,27

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI 2021

Capaian nilai indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Badan Keahlian pada 2021 tersebut diukur dari 7 (tujuh) indikator yakni:

1. Kualitas Hasil Kajian dan Analisis
2. Kualitas Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang
3. Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi
4. Kualitas Tealaah Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi
6. Kualitas Terbitan (Buku, Jurnal Ilmiah, Info Singkat, Buletin APBN)
7. Kemudahan mendapatkan layanan keahlian

Adapun pencapaian nilai indeks kepuasan menurut kelima indikator tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indeks Kepuasan Layanan Menurut Indikator Pembentuk

No	Pusat	Nilai Indeks Kepuasan
1.	Kualitas Hasil Kajian dan Analisis	3,20
2.	Kualitas Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang	3,22
3.	Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi	3,22
4.	Kualitas Tealaah Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) Badan Pemeriksa Keuangan	3,26
5.	Kualitas Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3,26
6.	Kualitas Terbitan (Buku, Jurnal Ilmiah, Info Singkat, Buletin APBN)	3,22
7.	Kemudahan mendapatkan layanan keahlian	3,24
	Indeks Kepuasan Badan Keahlian	3.23

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI 2021

2. Indek Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Keahlian

Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal seperti Kemen PAN & RB. Hingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Keahlian DPR RI dilakukan, hasil evaluasi atau penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB Nomor B 82 M.RB.06 2021 tanggal 31 Maret 2021 mengenai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi adalah 75,81 atau kategori “BB” (Tabel 3.4). Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (Tabel 3.5).

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran/ Indikator	Target	Realisasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan keahlian DPR RI yang berkualitas		
Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB

Tabel 3.5

Perbandingan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A	Pengungkit			Pengungkit		
	Manajemen Perubahan	5,00	4,22	I Pemenuhan	20	18,32
	Penataan Peraturan Perundang Undangan	5,00	3,65	II. Hasil antara Area perubahan	10	5,98
	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,18	III Reform	30	22,24
	Penataan Tatalaksana	5,00	3,43			
	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,36			
	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,0			
	Penguatan Pengawasan	12,00	8,67			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,26			
	Sub Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	44,76	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	46,54
B	Hasil					
	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,19	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7.52
	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,28	Kinerja Organisasi	10,00	4.63
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,58	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,00	9.08
				Kualitas Pelayanan Publik	10/00	8.88
	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00	31,05	Sub Total Komponen Hasil (B)	40,00	30.11
	Index Reformasi Birokrasi (A+B)		75.81	Index Reformasi Birokrasi (A+B)		76,63
	Katagori		BB			BB

3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Badan Keahlian

Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh pihak yang ber-kepentingan, baik itu internal maupun eksternal seperti Kemen PAN & RB. Hingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Keahlian, hasil evaluasi atau penilaian belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya

Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB Nomor B 86 M.AA.05 2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, hasil evaluasi memperoleh nilai 64,60 atau predikat B (Tabel 3.6). Hasil tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2019 (Tabel 3.7)

Tabel 3.6
Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran/ Indikator	Target	Realisasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian DPR RI yang berkualitas		
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B

Tabel 3.7
Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
A	Perencanaan Kinerja	30	19,76	20.41
B	Pengukuran Kinerja	25	16,24	15.00
C	Pelaporan Kinerja	15	9.79	9.93
D	Evaluasi Internal	10	6,86	8.94
E	Capaian Kinerja	20	11,95	11.96
Hasil nilai evaluasi		100	64,60	64,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang dikelola oleh BK DPR RI dijelaskan dalam tabel berikut.

Table 3.8
Anggaran di kelola Badan Keahlian DPR RI

No	Unit Kerja	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Anggaran terkait Pencapaian IKU
1	Pusat Perancangan Undang-Undang	9.007.352.000	8.898.478.000	99,78	Mendukung Sasaran IKU 1
2	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4.623.743.000	4.600.758.950	99.50%	Mendukung Sasaran IKU 1
		3.845.580.000 dewan	3.753.125.400	97.59%	Mendukung Sasaran IKU 1
3	Pusat Kajian Anggaran	5.023.053.000	5.015.974.350	99,86	Mendukung Sasaran IKU 1
4	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	5.035.000.000	5.025.639.900	99,81	Mendukung Sasaran IKU 1
5	Pusat Penelitian	10.905.740.000	10.625.191.302	97,43	Mendukung Sasaran IKU 1

Berikut gambaran pengelolaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:


Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Badan Keahlian DPR RI per Indikator Kinerja

NO	BAGIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE
BADAN KEAHLIAN			42.168.861.000	41.495.421.502	98,40
	Administrasi Badan Keahlian	dukung kegiatan Badan Keahlian	7.573.973.000	7.329.406.000	96.71
1	Pusat Perancangan Undang-Undang	Program dukungan Keahlian dalam penyusunan NA dan RUU	9.007.352.000	8.898.478.000	99,78
2	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	Dukungan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU	4.623.743.000	4.600.758.950	99,50%
		Kegiatan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	3.845.580.000 (Satker Dewan)	3.753.125.400	97,59%
3	Pusat Kajian Anggaran	Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan	2.404.727.000	5.015.974.350	99,86
		Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN	2.618.326.000		
4	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebesar	5.035.000.000	1.042.636.000,	99,81
		Kajian Akuntabilitas keuangan Negara		2.513.170.300	
		Operational Pengkajian akuntabilitas Keuangan Negara		1.469.833.600	

NO	BAGIAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE
5	Pusat Penelitian	Anggaran kegiatan Penelitian, Kajian / Analisis tentang Kedewanan	10.905.740.000	10.625.191.302	97,43

Realisasi anggaran 2020 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.8 dan 3.10 di atas merupakan penggunaan anggaran untuk merealisasikan berbagai output kegiatan yang berada di kelima pusat di lingkungan Badan Keahlian. Adapun persentase realisasi output 2021 menurut pusat adalah sebagai berikut:

Gambar 3.10
Grafik Capaian Kinerja Badan Keahlian DPR RI



Berdasarkan paparan data di atas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja realisasi anggaran untuk masing-masing IKU tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, hal ini dikarenakan Penetapan IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 kurang sesuai dan belum adanya sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, sebagai perbaikan sistem perencanaan kinerja dan anggaran Badan Keahlian DPR RI perlu melakukan penyesuaian indikator sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan seluruhnya telah memenuhi target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan, namun untuk perbaikan kinerja kedepan, beberapa hal perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Melakukan *capacity building* dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mendapatkan pemahaman yang memadai dengan melakukan diskusi pakar, pelatihan-pelatihan menunjang yang diselenggarakan dari mulai tingkat Eselon I, Eselon II, serta bagi pegawai yang memiliki fungsi dalam mengelola kinerja dan APIP;
2. Monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dan periodik secara bulanan atau triwulan;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang sehingga kinerja organisasi diturunkan (cascade) pada level eselon II, III, IV, hingga staf;
4. Menyusun rencana aksi atas pencapaian target kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja.

Demikian, dengan tersusunnya Laporan Kinerja BK DPR RI tahun 2020, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja BK DPR RI pada tahun 2021 dapat lebih baik.